



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
11. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
13. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
15. Laporan Arus Kas adalah laporan kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
16. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas;
 - g. catatan atas laporan keuangan;
 - h. daftar rekapitulasi piutang Daerah;
 - i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. daftar penyertaan modal pemerintah Daerah;
 - l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
 - m. daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. daftar dana cadangan Daerah;
 - q. daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. daftar kewajiban jangka panjang;

- s. daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan Sampai Akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - 1. ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 - 2. ikhtisar laporan keuangan (Laporan Rugi/Laba) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 3

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp	1.970.873.046.682,08
b. Belanja Daerah	Rp	<u>1.949.769.405.772,00</u>
surplus	Rp	21.103.640.910,08
c. pembiayaan	Rp	
1. penerimaan	Rp	17.781.640.913,72
2. pengeluaran	Rp	<u>0,00</u>
pembiayaan neto	Rp	17.781.640.913,72
siswa lebih pembiayaan anggaran	Rp	38.885.281.823,80

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp54.159.106.199,99 (lima puluh empat miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam ribu seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran setelah perubahan	Rp	2.025.032.152.882,07
b. realisasi	Rp	<u>1.970.873.046.682,08</u>
selisih kurang sejumlah	Rp	54.159.106.199,99

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp93.136.814.072,07 (sembilan puluh tiga miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu tujuh puluh dua koma nol tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran setelah perubahan	Rp	2.042.906.219.844,07
b. realisasi	Rp	<u>1.949.769.405.772,00</u>
selisih kurang sejumlah	Rp	93.136.814.072,07

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(38.977.707.872,08) (negatif tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma nol delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran setelah perubahan	Rp	(17.874.066.962,00)
b. realisasi	Rp	<u>21.103.640.910,08</u>
selisih lebih sejumlah	Rp	(38.977.707.872,08)

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sejumlah Rp92.426.048,28 (sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu empat puluh delapan koma dua delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran setelah perubahan	Rp	17.874.066.962,00
-------------------------------	----	-------------------

b.	realisasi	Rp	17.781.640.913,72
	selisih kurang sejumlah	Rp	92.426.048,28
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:		
a.	anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
b.	realisasi	Rp	0,00
	selisih sejumlah	Rp	0,00
(7)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp92.426.048,28 (sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu empat puluh delapan koma dua delapan rupiah) rincian sebagai berikut:		
a.	anggaran setelah perubahan	Rp	17.874.066.962,00
b.	realisasi	Rp	17.781.640.913,72
	selisih kurang sejumlah	Rp	92.426.048,28
(8)	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2025 sebagai berikut:		
a.	saldo anggaran lebih awal	Rp	17.874.066.961,72
b.	penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	17.781.640.913,72
c.	sisal lebih/kurang pembiayaan (silpa/sikpa)	Rp	38.885.281.823,80
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya		(92.426.048,00)
e.	lain-lain		0,00
f.	saldo anggaran lebih akhir		38.885.281.823,80
(9)	Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut:		
a.	pendapatan–Laporan Operasional	Rp	1.932.018.038.670,77
b.	beban–Laporan Operasional	Rp	1.766.639.404.562,26
c.	kegiatan non operasional – Laporan Operasional	Rp	876.399.381,00
d.	beban luar biasa	Rp	374.450.419,00
	surplus/defisit–Laporan Operasional	Rp	164.127.784.308,51
(10)	Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember 2025 sebagai berikut:		
a.	ekuitas awal	Rp	2.696.984.454.200,56
b.	surplus/defisit Laporan Operasional	Rp	164.127.784.308,51
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	
1.	koreksi kas	Rp	(92.426.048,00)
2.	koreksi piutang	Rp	(14.000.000,00)
3.	koreksi penyisihan piutang	Rp	126.172.257,98
4.	koreksi aset tetap	Rp	611.916.818,00
5.	koreksi kumulasi penyusutan aset tetap	Rp	(480.841.641,53)
6.	koreksi aset lainnya	Rp	0,00
7.	koreksi kewajiban jangka pendek	Rp	(10.020.874.212,16)
d.	ekuitas akhir	Rp	2.851.242.185.683,36
(11)	Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e per 31 Desember 2025 sebagai berikut:		
a.	jumlah aset	Rp	2.898.410.421.839,86
b.	jumlah kewajiban	Rp	47.168.236.156,50

c. jumlah ekuitas Rp 2.851.242.185.683,36

(12) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per Januari tahun 2025	Rp	17.874.288.298,72
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	127.383.918.377,08
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(106.280.277.467,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	488.163,00
f. koreksi SILPA tahun lalu	Rp	(92.426.048)
g. saldo kas akhir per 31 Desember 2025	Rp	38.885.991.323,80

Pasal 4

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 1. Lampiran 1.1 berisi Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 2. Lampiran I. 2 berisi Ringkasan APBD menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 3. Lampiran I. 3 berisi Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
 4. Lampiran I. 4 berisi Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
 - b. Lampiran II berisi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III berisi Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV berisi Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V berisi Neraca;
 - f. Lampiran VI berisi Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII berisi Catatan atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII berisi Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX berisi Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - j. Lampiran X berisi Daftar Rekapitulasi Dana bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. Lampiran XI berisi Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
 - l. Lampiran XII berisi Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII berisi Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - n. Lampiran XIV berisi Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
 - o. Lampiran XV berisi Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI berisi Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII berisi Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII berisi Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX berisi Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
 - t. Lampiran XX berisi Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 1. Lampiran XX.1 berisi Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 2. Lampiran XX.2 berisi Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Rugi/Laba) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Agustus 2026

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI
JAWA TENGAH (1 - 129/2026)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006